



Eksistensi Hukum Tanah Adat Sebagai Pedoman dalam Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Adat oleh Masyarakat Adat Woloara Kabupaten Ende

Mary Grace Megumi Maran^{1*}, Maria Theresia Geme¹, Benediktus Peter Lay¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

*Corresponding author email: marygracemegumimaran@unwira.ac.id

Article Info

Article history:

Received September 27, 2025
Approved November 20, 2025

ABSTRACT

This study aims to examine and analyse the existence of Woloara customary land law and to examine and analyse the use and utilisation of land by the Woloara indigenous community based on Woloara customary land law. This study is an empirical legal study using three approaches, namely the legislation approach, legal sociology, and legal history. Based on the research conducted, it is known that Woloara customary land law contains important elements, namely commands, permissions, prohibitions, and sanctions, which are also closely related to respect for Embu Mamo (ancestors) and Nggae (God). In the context of this study, the indicators used to analyse the existence of customary land law, particularly among the Woloara indigenous community, are divided into three main aspects, namely: objects, values, and sustainability. Woloara customary land law is still valid and exists in community life, particularly in the use and utilisation of land. This is marked by the permissions, commands, prohibitions, and sanctions created by the Embu Mamo in ancient times, which are still recognised, obeyed, and enforced in community life. This is also evident from the continued use of the same objects, values that are generally unchanged, and sustainability that has shown that elements of customary land law continue to be applied in land use and utilisation activities. Furthermore, based on the results of the study, it is known that customary land law serves as a guideline in the implementation of land use and utilisation, which results in various types of land use and utilisation, namely land use and utilisation based on subject, land use and utilisation based on land type, land use and utilisation based on area function, land use and utilisation based on type of activity, and land use and utilisation based on social status.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang eksistensi hukum tanah adat Woloara serta mengkaji dan menganalisis tentang penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh masyarakat adat Woloara berdasarkan hukum tanah adat Woloara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan 3 pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan, sosiologi hukum, dan sejarah hukum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa hukum tanah adat woloara memuat unsur-unsur penting yakni perintah, perkenaan, larangan, dan sanksi yang berkaitan erat pula dengan penghormatan kepada Embu Mamo (leluhur) dan Nggae (Tuhan). Dalam konteks penelitian ini, indikator yang digunakan untuk menganalisis eksistensi hukum tanah adat, khususnya pada masyarakat adat Woloara, dibagi ke dalam tiga aspek utama,

yaitu: benda, nilai, dan keberlanjutan. Hukum tanah adat Woloara masih berlaku dan eksis dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. hal ini ditandai dengan perkenaan, perintah, larangan, dan sanksi yang diciptakan oleh para *embu mamo* pada zaman dulu nyatanya masih tetap diakui, dipatuhi dan diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini juga terpancar dari penggunaan benda yang masih tetap sama, nilai yang pada umumnya masih sama, dan keberlanjutan yang telah menunjukkan unsur-unsur hukum tanah adat tersebut tetap diterapkan dalam aktivitas penggunaan dan pemanfaatan tanah. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hukum tanah adat ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang menghasilkan berbagai jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah yakni penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan subjek, penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan jenis tanah, penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan fungsi kawasan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan jenis kegiatan, dan penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan status sosial.

Copyright © 2025, The Author(s).
This is an open access article under the CC-BY-SA license


How to cite: Maran, M. G. M., Geme, M. T., & Lay, B. P. (2025). Eksistensi Hukum Tanah Adat Sebagai Pedoman dalam Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Adat oleh Masyarakat Adat Woloara Kabupaten Ende. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(4), 2963–2984. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4684>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keberagaman suku, budaya, tradisi, dan sistem sosial. Kondisi tersebut mengakibatkan Indonesia juga mempunyai beragam hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat di berbagai daerah. Tiap masyarakat adat tentunya mempunyai ciri khas dan keunikannya yang menjadi pembeda dan identitas masyarakat adat tersebut. Menurut pendapat Relexi Bayo dkk, Masyarakat adat juga merupakan masyarakat asli Indonesia yang hidup secara tradisional dengan berpedoman pada nilai-nilai asli Bangsa Indonesia, yang kemudian nilai-nilai tersebut diadopsi dalam hukum adat(Bayo et al., 2023). Oleh karena itu keberadaan masyarakat adat diakui dan dilindungi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Khususnya dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang menghendaki adanya pengakuan dan penghormatan kepada kedudukan masyarakat adat serta nilai-nilai tradisionalnya.

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku yang ditulis oleh C. Dewi Wulansari, pada dasarnya hukum adat berasal dari hukum kebiasaan, yaitu suatu pola perilaku yang dilakukan secara berulang dalam bentuk yang serupa. Namun, tidak semua kebiasaan dapat dikategorikan sebagai hukum adat, melainkan hanya kebiasaan yang menimbulkan akibat hukum yang memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari hukum adat(D. Wulansari, 2018a). Hukum adat juga dapat diartikan sebagai hukum yang pada umumnya tidak tertulis yang memiliki dasar pemikiran khas dan berbeda dari hukum tertulis lainnya. Menurut Soediman Kartohadiprodjo, unsur utama dari hukum adat bukanlah bentuknya yang tidak tertulis. Melainkan terletak pada dasar pemikiran dalam hukum adat yang berasal dari nilai-nilai yang hidup bersama masyarakat dan tentunya sangat berbeda dengan dasar pemikiran hukum barat (Kartohadiprodjo, 1974). Nilai-nilai dalam masyarakat seperti gotong royong, musyawarah mufakat, keadilan, kesejahteraan bersama itulah yang menjadi kekhasan dari hukum adat dan menghidupi segala kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat adat.

Hukum adat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, mempunyai keterkaitan dengan segala bidang kehidupan masyarakat salah satunya di bidang agraria dan pertanahan.

Oleh karena itu, hadirlah hukum tanah adat. Definisi hukum tanah adat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang hak atas tanah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adat. Dalam perspektif adat masyarakat Indonesia, tanah memiliki peran yang sangat penting, antara lain sebagai tempat tinggal, sarana untuk mempertahankan kehidupan, simbol pemersatu dalam suatu komunitas adat, serta merupakan aset utama dalam kehidupan bersama (Shebubakar & Raniah, 2023).

Kandungan nilai dalam hukum tanah adat seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat juga diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang agraria. Salah satunya dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur bahwa pelaksanaan hak ulayat dari masyarakat hukum adat diakui sepanjang kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berpedoman pada asas persatuan bangsa, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Regulasi tersebut menjadi dasar bahwa dalam aspek hukum agraria pun masih memberikan ruang bagi terselenggaranya pelaksanaan hak ulayat oleh masyarakat adat.

Hierarki hak atas tanah yang berlaku di Indonesia secara umum terdiri dari 4 yakni hak bangsa, hak menguasai negara, hak ulayat masyarakat hukum adat, hak individual (hak atas tanah). Hak individual tersebut diatur dalam Pasal 16 UUPA yang terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Terhadap hak atas tanah tersebut diberikan hak kepada masyarakat Indonesia untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah dengan mengikuti prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara hierarkis, apabila membahas mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah maka berpedoman pada Pasal 14 UUPA yang menghendaki pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk mengenai tanah. Rancangan yang dimaksud dikenal dengan rencana tata ruang wilayah yang menjadi pedoman bagi setiap orang dalam memanfaatkan ruang termasuk dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pengaturan lebih spesifik tentang penggunaan dan pemanfaatan tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Agar penggunaan dan pemanfaatan tanah sah secara hukum, maka pemerintah berdasarkan Pasal 19 UUPA mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia guna mewujudkan kepastian hukum. Pendaftaran tanah juga menjadi bukti legalitas kepemilikan dan penguasaan tanah karena melalui kegiatan tersebut masyarakat bisa mendapatkan sertifikat hak atas tanah(Maran, Lay, et al., 2024). Secara hukum nasional, bagi masyarakat yang telah mempunyai bukti legalitas pertanahan tentunya dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan jenis tanah dan jenis hak yang dimiliki atau dikuasai. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 dan 4 PP Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. Sedangkan pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.

Meskipun penggunaan dan pemanfaatan tanah secara yuridis telah diatur dalam hukum agraria nasional, namun pada kenyataannya sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini masih ada masyarakat adat tertentu yang berpedoman pada hukum tanah adat dalam melaksanakan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Salah satu masyarakat adat di Indonesia yang menggunakan dan memanfaatkan tanah adat berdasarkan hukum tanah adat yakni masyarakat

adat Woloara yang menempati Kampung Adat Woloara. Secara geografis dan administrasi, Kampung Adat Woloara terletak di Desa Woloara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Provinsi NTT.

Penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kampung Adat Woloara dilaksanakan secara tradisional dengan berpedoman pada hukum adat. Penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut juga sangat mengedepankan nilai kebersamaan. Selain itu, yang menjadi ciri khas adalah penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat adat Woloara sangat mengedepankan keseimbangan, kelestarian, dan hubungan yang harmonis antara masyarakat adat, dengan Tuhan (*Nggae*) dan leluhur (*Embu Mamo*), bersama dengan lingkungan hidup. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kampung Adat Woloara tentunya merupakan sebuah kebijakan dan kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Hal ini dikarenakan penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak hanya berorientasi pada penggunaan dan pemanfaatanya saja, namun berorientasi juga pada pelestarian lingkungan hidup.

Penelitian ini mempunyai kesamaan topik dengan beberapa penelitian terdahulu namun juga mempunyai perbedaan terkait permasalahan penelitiannya. Salah satu penelitian yang mempunyai kesamaan topik adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Ana Silviana tentang pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan (Silviana, 2017). Penelitian ini mempunyai kesamaan topik yakni sama-sama meneliti tentang pemanfaatan tanah. Namun terdapat perbedaan yakni penelitian pembanding ditujukan pada tanah hak pengelolaan yang regulasinya lebih bpedoman pada hukum nasional. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ditujukan pada tanah adat sehingga berpedoman juga pada hukum tanah adat Woloara. Selain itu terdapat penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Imelda Fitria Labibah, dkk tentang peran masyarakat adat dalam pemanfaatan dan perlindungan hukum tanah ulayat Sumatera Barat (Labibah et al., 2024). Penelitian ini mempunyai kesamaan topik karena sama-sama meneliti tentang pemanfaatan tanah ulayat. Namun terdapat beberapa perbedaan yang pertama berkaitan dengan lokasi penelitian. Penelitian pembanding dilaksanakan di Sumatera Barat sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dilaksanakan di Kampung Adat Woloara yang secara administrasi dan geografis terletak di Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Provinsi NTT. Perbedaan terkait lokasi ini tentunya juga berdampak pada perbedaan tradisi dan praktik hukum adat yang dilaksanakan oleh masyarakat adat. Perbedaan yang kedua terletak pada fokus penelitian. Penelitian pembanding fokus pada peran masyarakat dalam pemanfaatan tanah adat. Sedangkan penelitian yang akan diteliti akan difokuskan pada eksistensi hukum tanah adat sebagai pedoman dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah masyarakat adat Woloara.

Pada saat ini, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat menjadi tantangan dalam eksistensi hukum adat termasuk hukum tanah adat dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis tentang eksistensi hukum tanah adat Woloara serta mengkaji dan menganalisis tentang penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh masyarakat adat Woloara berdasarkan hukum tanah adat Woloara.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini digunakan untuk menemukan dan menganalisis hukum secara nyata serta meneliti hukum yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat(Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Woloara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Terdapat tiga jenis pendekatan yang digunakan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan, sosiologi hukum, dan sejarah hukum. Pendekatan sosiologi hukum dan sejarah hukum digunakan untuk menganalisis data primer khususnya berkaitan dengan data hasil wawancara dari narasumber dan responden. Sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis data sekunder khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah, hukum adat, dan masyarakat hukum adat. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Data primer yang digunakan adalah data hasil wawancara dengan para narasumber yakni Bapak Damianus Sapa selaku salah satu *Mosalaki* (tokoh adat) di Kampung Adat Woloara, dan bapak Robertus Riwu yang merupakan Kepala Desa Woloara sekaligus salah satu *Mosalaki* di Woloara. Data primer lainnya berasal dari responden yakni 5 orang masyarakat adat Woloara. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UUPA, PP Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Ende. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan website. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan para narasumber dan responen. Sedangkan pengumpulan terhadap data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan. Data dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Teknik ini dilakukan terhadap kata-kata dan tindakan yang dapat dilengkapi juga dengan dokumen atau sumber data tertulis (Rijali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Hukum Tanah Adat Woloara

Hukum tanah adat merupakan salah satu bagian dari hukum adat yang mempunyai keterkaitan dengan kehidupan masyarakat adat di wilayah yang bersangkutan. Menurut pendapat Dewi Wulansari, kedudukan tanah dalam hukum adat disebabkan oleh dua hal yakni: sifat dan faktor. Berkaitan dengan sifat, tanah dipandang sebagai benda yang bagaimanapun keadaannya tetap seperti dalam keadaan semula. Sedangkan berkaitan dengan faktor, tanah dipandang sebagai tempat tinggal, memberikan kehidupan, dan tempat bagi anggota persekutuan dikuburkan setelah meninggal dunia(C. D. Wulansari, 2018).

Secara nasional hukum tanah adat juga diakui kedudukannya dalam peraturan hukum nasional. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 18B Ayat (2) yang menghendaki adanya pengakuan, penghormatan, serta perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang kenyataan masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Pengaturan pasal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 UUPA yang mengatur bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak lainnya yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat diakui sepanjang kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan

nasional, berdasarkan persatuan bangsa, serta tidak bertentangan dengan UU dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Berdasarkan rumusan peraturan yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa masyarakat adat beserta hak-haknya termasuk hukum tanah adat dan hak ulayat atas tanah diakui, dihormati, dan dilindungi. Namun, pengakuan, penghormatan, dan perlindungan tersebut tentunya bukanlah bersifat mutlak melainkan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kelompok masyarakat beserta hak-haknya benar-benar diakui dan dapat dilindungi secara sah dalam kerangka hukum yang berlaku sebagai subjek hukum yakni masyarakat hukum adat.

Pertama, masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya harus eksis atau secara kenyataan memiliki keberadaan. Hal ini dapat ditemukan dalam frasa “sepanjang kenyataannya masih ada” yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Jo Pasal 3 UUPA. Untuk memahami frasa tersebut penulis menggunakan metode interpretasi gramatikal untuk memahami makna sebuah peraturan menurut bahasa dan susunan kata. Maksud dari frasa tersebut adalah pengakuan negara terhadap masyarakat adat bukan semata karena pernah ada dari sisi sejarah, tetapi karena masih ada dalam kenyataan sosial saat ini. Oleh karena itu harus ada bukti bahwa masyarakat adat itu masih menjalankan tradisi, sistem sosial, praktik hukum, dan nilai-nilai adatnya secara aktif. Rumusan sepanjang kenyataannya masih ada juga dapat diartikan apabila suatu kesatuan masyarakat hukum adat secara *de facto* masih hidup baik bersifat teritorial, genealogis, maupun bersifat fungsional(Citrawan, 2020). Dalam hal ini masyarakat adat setidaknya masih memenuhi unsur-unsur seperti masih hidup secara tradisional, masih memiliki perangkat norma hukum adat, masih memiliki wilayah adat yang jelas, rumah adat dan benda-benda adat, tradisi hukum adat, tokoh atau pemuka adat yang tergabung dalam pranata pemerintahan, serta lembaga-lembaga adat seperti lembaga peradilan adat yang berwenang mengatasi konflik-konflik dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, sesuai dengan kepentingan nasional. Artinya adalah sistem dan tradisi hukum adat harus mendukung kepentingan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yakni kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemerdekaan, perdamaian, keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan bangsa, dan permusuhan waratan. Selain itu, kepentingan nasional dan negara juga harus ditempatkan di atas kepentingan golongan dan daerah, termasuk juga harus di atas kepentingan perorangan(Harsono, 2008).

Ketiga, tidak bertentangan dengan UU dan peraturan lain yang lebih tinggi. Artinya adalah hal-hal yang diatur dalam hukum adat dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan UU dan peraturan lainnya yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk mencapai harmonisasi antara peraturan dalam hukum adat dengan peraturan nasional. Hal ini juga sejalan dengan adagium *lex superiori delegat legi inferiori* yang menghendaki agar peraturan yang tingkatannya lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang tingkatannya lebih rendah(Apriyanto, 2019).

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan selain UUD 1945 dan Pasal 3 UUPA yang berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya termasuk berkaitan dengan hukum tanah adat dan hak ulayat atas tanah. Salah satu peraturan yakni Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini menghendaki agar bupati/walikota membentuk panitia masyarakat hukum adat kabupaten/kota untuk melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Pengakuan dan perlindungan tersebut dilaksanakan dengan beberapa tahapan yakni: 1) identifikasi masyarakat hukum adat; 2) verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan 3) penetapan masyarakat hukum adat.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Permedagri Nomor 52 Tahun 2014, masyarakat hukum adat tersebut dapat diakui melalui penetapan masyarakat hukum adat apabila unsur-unsur masyarakat adat seperti sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat masih hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil identifikasi, verifikasi, dan validasi yang dituangkan dalam rekomendasi panitia, maka bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dengan Keputusan Kepala Daerah. Melalui mekanisme yang sistematis ini, diharapkan masyarakat hukum adat memperoleh kepastian hukum, perlindungan hak-hak tradisionalnya, serta ruang untuk berperan aktif dalam pembangunan di wilayahnya. Pada akhirnya, pengaturan ini juga menjadi bukti komitmen negara dalam menjaga keberagaman budaya dan kearifan lokal yang menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia.

Selain itu, secara khusus di Kabupaten Ende telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Pembentukan dan penerapan Perda ini bertujuan untuk menyediakan mekanisme yang terstruktur guna mewujudkan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup, berkembang di tengah masyarakat, dan selaras dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan dan penerapan peraturan ini juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat yang ada di daerah(Ndaumanu, 2018).

Dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2017 diatur dengan jelas bahwa masyarakat hukum adat diakui sebagai subjek hukum. Pengakuan ini memiliki arti penting karena menempatkan masyarakat hukum adat bukan hanya sebagai sekumpulan individu dengan tradisi dan budaya tertentu, tetapi sebagai entitas hukum yang memiliki kedudukan setara di mata hukum. Dengan pengakuan ini, masyarakat hukum adat memperoleh legitimasi untuk memiliki, mengelola, dan mempertahankan hak-haknya termasuk hak atas tanah adat sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh hukum adat mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu hak mendasar yang diakui melalui ketentuan ini adalah hak masyarakat hukum adat atas tanah, wilayah adat, dan sumber daya alam yang berada di dalamnya. Hak ini sangat penting karena tanah dan wilayah adat bukan hanya sekadar aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai historis, spiritual, dan kultural yang melekat erat dengan identitas masyarakat hukum adat itu sendiri. Bagi masyarakat adat di Kabupaten Ende, seperti masyarakat adat Woloara, tanah adat adalah warisan leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang keberadaannya diatur, dijaga, dan dimanfaatkan berdasarkan aturan adat yang hidup di tengah mereka.

Dengan dasar hukum ini, masyarakat adat di Kabupaten Ende termasuk masyarakat adat Woloara memiliki hak dan kesempatan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah adat secara mandiri, sesuai dengan tata cara, nilai-nilai, dan pranata adat yang telah terbangun secara turun-temurun. Hak atas pengelolaan sumber daya alam juga memberikan jaminan agar masyarakat adat dapat tetap bergantung pada sumber daya di wilayah adatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan alam yang menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat adat Woloara merupakan salah satu masyarakat adat di Indonesia yang masih berpedoman pada hukum tanah adat dalam

menggunakan dan memanfaatkan tanah. Masyarakat ini menempati Kampung Adat Woloara yang secara geografis dan administrasi berada di wilayah Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Provinsi NTT. Kampung Adat Woloara berbatasan dengan:

- Timur : Kampung Adat Merapele
- Barat : Kampung Adat Pemo
- Utara : Kampung Adat Koanara
- Selatan : Kampung Adat Nua One

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa masyarakat adat Woloara merupakan masyarakat yang berasal dari suku Lio yang merupakan suku asli di Kabupaten Ende. Masyarakat suku Lio menyebut diri mereka sebagai “*ata Lio*” atau orang Lio. *Ata Lio* menempati daerah di Kabupaten Ende diantaranya seperti Kecamatan Wolowaru, Ndona, Detusoko, Detukeli, Ndori, Kelimutu, dan sebagian juga menempati wilayah Kabupaten Sikka seperti Paga, Lekebai, dan Watuneso. *Ata Lio* yang bermukim di Kabupaten Ende juga tersebar sampai ke kampung adat Woloara yang kemudian masyarakatnya disebut juga sebagai masyarakat adat Woloara. *Ata Lio* termasuk juga masyarakat adat Woloara merupakan kelompok masyarakat yang sangat berpegang teguh pada hukum adat setempat yang menaruh kepercayaan pada wujud tertinggi yang disebut *Nggae* (Tuhan), dan diikuti juga dengan penghormatan terhadap *Embu Mamo* (leluhur).

Hukum adat sebagai salah satu norma terdiri dari unsur perintah, perkenaan, larangan, dan sanksi. Norma hukum yang baik adalah norma hukum yang mencerminkan unsur-unsur tersebut secara lengkap. Tidak hanya perintah saja, atau sanksi saja, atau larangan saja, melainkan harus ada keterpaduan antara unsur-unsur tersebut. Norma hukum yang berisi perintah merupakan isi norma yang wajib untuk dilaksanakan atau mau tidak mau harus dilaksanakan(Sitepu et al., 2024). Norma ini juga disebut sebagai kewajiban. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi. Norma hukum yang berisi perkenaan merupakan perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan. Norma ini juga dapat disebut sebagai hak. Norma hukum yang berisi larangan merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena dapat menimbulkan sanksi hukum. Sedangkan sanksi merupakan ancaman atau balasan atas perbuatan melanggar hukum baik mengabaikan kewajiban maupun melanggar larangan(Supena, 2021).

Hukum adat Woloara termasuk hukum tanah adat juga mengandung unsur perintah, perkenaan, larangan, dan sanksi. Secara khusus berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah, juga terdapat perintah, perkenaan, larangan, dan sanksi yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Perintah:

Dalam kehidupan masyarakat adat Woloara khususnya dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah, terdapat perintah atau kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat adat Woloara. Bagi setiap masyarakat adat Woloara yang ingin menggunakan dan memanfaatkan tanah seperti untuk perkebunan atau membangun rumah maka sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari *mosalaki*. Persetujuan dari *mosalaki* menjadi syarat penting dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah dikarenakan pada umumnya tanah tersebut bersifat kolektif atau komunal yang menjadi hak dari seluruh masyarakat adat Woloara. Oleh karena itu bagi masyarakat adat yang ingin menggunakan wajib atas persetujuan dari *mosalaki* sebagai perwakilan dari seluruh masyarakat adat. *Mosalaki* juga dikenal sebagai keturunan langsung genealogis dari para leluhur(Prioharyono, 2012). Oleh karena itu keterlibatan *mosalaki* tidak hanya mewakili masyarakat namun menjadi perwakilan dari para leluhur atau *embu mamo*. Menurut pendapat

Moh. Hasan Wargakusumah, terdapat dua unsur dalam hak ulayat atau hak masyarakat adat atas tanah. Unsur pertama yaitu kepemilikan. Unsur ini termasuk dalam bidang hukum perdata. Unsur kedua adalah tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama, yang termasuk bidang hukum publik. Pelaksanaan dari unsur yang kedua dilimpahkan kepada Kepala Adat sendiri atau bersama sama dengan para Tetua Adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan(Nugroho, 2015). Atas dasar penjelasan tersebut maka berkorelasi dengan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat adat Woloara. Secara khusus dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah, unsur kewenangan dari hak ulayat telah memberikan kewenangan kepada *mosalaki* untuk berpartisipasi dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah adat yakni dengan memberikan persetujuan bagi setiap permohonan masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah adat. Selain itu, sebelum menggunakan dan memanfaatkan tanah wajib diawali dengan ritual membuka tanah atau *koe tana lake watu* yang akan dipimpin oleh para *mosalaki*. Ritual ini bertujuan untuk memanjatkan doa dan permohonan kepada Tuhan atau *Nggae* melalui perantara *embu mamo* agar penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan dijauhkan dari segala rintangan. Melalui ritual ini juga terjalin relasi yang harmonis antara manusia dengan *Nggae* melalui perantara *embu mamo* beserta dengan lingkungan sekitar. Setelah masyarakat memperoleh tanah maka masyarakat juga wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan fungsi dan jenis kawasannya. Jika tanah tersebut merupakan tanah pertanian maka hanya dapat digunakan untuk aktivitas pertanian tidak bisa digunakan untuk membangun rumah atau bangunan permanen lainnya. Selain itu, tanah yang telah diserahkan juga wajib digunakan dan dimanfaatkan secara aktif. Artinya adalah tanah tersebut tidak boleh ditelantarkan. Jika tanah tersebut tidak dimanfaatkan secara baik dan tepat maka *mosalaki* berwenang mengambil kembali tanah tersebut. Ketentuan seperti ini juga dapat ditemukan dalam hukum agraria nasional secara khusus dalam Pasal 10 UUPA yang menghendaki agar setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak atas tanah khususnya hak atas tanah pertanian wajib mengerjakan secara aktif tanah tersebut dan menghindaki cara-cara pemerasan.

b. Perkenaan:

Dalam kehidupan masyarakat adat Woloara juga terdapat hal-hal yang boleh dilaksanakan dan menjadi hak dari masyarakat untuk menjalankannya. Masyarakat adat Woloara tanpa memandang jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah yang ada di Kampung Adat Woloara. Perkenaan tersebut tentunya harus diawali dengan persetujuan dari *mosalaki*. Hak menggunakan dan memanfaatkan tanah di Kampung Adat Woloara juga dapat diberikan kepada orang luar yang bukan merupakan warga asli Woloara. Namun harus memenuhi syarat yakni memperoleh persetujuan dari *mosalaki* dan menyerahkan barang tertentu kepada *mosalaki* sebagai wujud permohonan izin seperti beras, ayam, atau uang. Perkenaan bagi orang luar untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah di Kampung Adat Woloara juga dipengaruhi oleh daya berlaku hak ulayat ke luar yang memberikan hak kepada orang luar bukan anggota persekutuan(D. Wulansari, 2018b).

c. Larangan:

Dalam hukum tanah adat yang digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman penggunaan dan pemanfaatan tanah, terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat. Masyarakat yang telah memperoleh tanah dilarang menelantarkan tanah tersebut. Penelantaran tanah ini bisa dalam bentuk masyarakat yang membiarkan tanah tersebut kosong tanpa dimanfaatkan. Tanah juga dapat dikategorikan terlantar apabila masyarakat menggunakan dan memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan status dan fungsi kawasan. Misalnya tanah pertanian yang digunakan untuk membangun rumah. Tujuan dari penormaan larangan ini adalah agar tanah yang diperoleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara tepat dan produktif sehingga tanah tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Penormaan ini juga bertujuan agar masyarakat tidak hanya bertekad memperoleh tanah namun juga harus diikuti dengan tekad untuk memanfaatkan, dan merawat tanah tersebut dengan baik. Selain itu terdapat larangan lain yakni masyarakat adat Woloara dilarang mengalihkan tanah kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari *mosalaki*.

d. Sanksi:

Masyarakat adat Woloara yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar ketentuan larangan maka akan dikenakan sanksi oleh para *mosalaki*. Sanksi dalam hukum adat tidak hanya untuk memberikan efek jera, namun secara lebih holistik sanksi adat ini juga bertujuan untuk mendamaikan dan memulihkan keadaan yang telah rusak akibat pelanggaran yang terjadi. Sanksi tersebut dapat berupa menyerahkan beras 1 karung, hewan 1 ekor dan *moke* (minuman tradisional) untuk melaksanakan ritual adat pemulihan keadaan. Selain itu sanksi juga dapat berupa hukuman dalam jangka waktu tertentu pelaku pelanggaran tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan tanah tanah. Selain itu berdasarkan hukum adat juga dipercaya adanya sanksi yang bersifat religio magis atau langsung berasal dari *Nggae* seperti kesialan, atau kegagalan.

Eksistensi hukum tanah adat merupakan salah satu unsur pokok yang menjamin keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat. Bagi masyarakat adat, tanah bukan hanya sekadar benda berwujud fisik, tetapi juga memuat nilai-nilai sosial, budaya, bahkan spiritual yang mengikat antar anggota komunitas secara turun-temurun. Dengan demikian, keberadaan hukum tanah adat memiliki peran sentral dalam menjaga identitas, kearifan lokal, serta tatanan hidup masyarakat adat secara keseluruhan.

Agar keberadaan hukum tanah adat dapat dilihat, dikaji, dan dianalisis secara lebih terukur, maka diperlukan indikator-indikator tertentu yang dapat menjadi tolak ukur dalam menilai sejauh mana hukum tanah adat tersebut masih diakui, dijalankan, dan dipertahankan di tengah dinamika masyarakat modern. Dalam konteks penelitian ini, indikator yang digunakan untuk menganalisis eksistensi hukum tanah adat, khususnya pada masyarakat adat Woloara, dibagi ke dalam tiga aspek utama, yaitu: benda, nilai, dan keberlanjutan, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Benda:

Benda yang dimaksud adalah berkaitan dengan wilayah adat, harta kekayaan, serta benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah adat. Berkaitan dengan wilayah adat, luas Kampung Adat Woloara adalah 1,350,62 km². Selain itu Kampung Adat Woloara juga masih mempunyai batas-batas wilayah yang jelas yakni sebelah timur dengan Kampung Adat Merapele, sebelah barat dengan Kampung Adat Pemo, sebelah utara dengan Kampung Adat Koanara, dan sebelah selatan dengan Kampung Adat Nua One.

Wilayah yang jelas ini membantu keberlakuan hukum tanah adat Woloara untuk lebih tepat dan jelas. Harta kekayaan dan benda-benda adat yang digunakan dalam hukum tanah adat khususnya yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah juga sampai saat ini masih ada. Tanah di Kampung Adat Woloara masih digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan hukum tanah adat yang berlaku yakni penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan subjek, penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan jenis tanah, penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan fungsi kawasan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan jenis kegiatan, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan status sosial. Bangunan yang ada di atas tanah seperti *sao ria tenda bewa* (tempat sakral untuk melaksanakan ritual adat) juga masih tersedia dalam bentuk yang tradisional.

Benda-benda yang digunakan dalam tradisi *koe tana lake watu* sebelum menggunakan dan memanfaatkan tanah juga masih sama sampai saat ini yakni menggunakan cangkul sebagai simbol untuk mengawali penggunaan dan pemanfaatan tanah. Selain itu sanksi adat berupa menyediakan beras 1 karung, hewan 1 ekor dan moke untuk melaksanakan pemulihan keadaan yang rusak akibat pelanggaran dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah juga sampai saat ini masih digunakan. Benda-benda tersebut tentunya bukanlah sekedar benda fisik, namun dibalik itu mempunyai makna tertentu. Cangkul yang digunakan dalam tradisi *koe tana lake watu* akan digunakan oleh *mosalaki* sebagai simbolis dalam membuka tanah. Melalui hal tersebut dianggap masyarakat dan para leluhur telah merestui kegiatan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut melalui perantara keterlibatan *mosalaki*. Sehingga diharapkan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut akan memberikan dampak yang positif. Beras 1 karung, hewan 1 ekor dan moke yang akan digunakan dalam pemulihan keadaan setelah pelanggaran juga mempunyai makna untuk memanjatkan permohonan maaf kepada *Nggae* dan *embu mamo* serta seluruh masyarakat melalui pelaksanaan tradisi pemulihan keadaan atas pelanggaran yang telah terjadi.

Masyarakat adat Woloara merupakan masyarakat yang masih mempertahankan corak religio magis sehingga kehidupan masyarakat termasuk berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak hanya menjadi urusan masyarakat yang masih hidup melainkan menjadi 1 kesatuan dengan leluhur atau *embu mamo*, *Nggae* atau Tuhan sebagai pencipta, dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu tradisi pemulihan keadaan akibat pelanggaran yang terjadi pun bertujuan untuk memulihkan hubungan tidak hanya bagi orang yang masih hidup melainkan dengan *embu mamo* dan *Nggae*.

b. Nilai:

Indikator nilai mencerminkan dimensi sosiokultural yang melekat pada tanah adat. Ini meliputi aturan, adat istiadat, dan praktik-praktik kearifan lokal yang mengatur hubungan masyarakat dengan tanah adat tersebut. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa hukum tanah adat Woloara terdiri dari 4 unsur yakni perkenaan, perintah, larangan, dan sanksi. Dibalik perkenaan, perintah, larangan, dan sanksi tersebut ada nilai-nilai yang menjadi dasar atau prinsip dalam hukum tanah adat Woloara khususnya berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Nilai pertama yakni kesamaan hak bagi seluruh masyarakat adat Woloara untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan konsepsi hak bangsa yang diatur dalam UUPA yang mengatur bahwa hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi(Harsono, 2008). Oleh karena itu bangsa

Indonesia termasuk masyarakat adat Woloara diberikan hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah. Pada saat ini terdapat sedikit perubahan terkait subjek yang berhak menggunakan dan memanfaatkan tanah di Kampung Adat Woloara. Pada zaman dulu saat aksesibilitas belum memadai, belum banyak orang lain yang tahu dan mengunjungi Kampung Adat Woloara. Oleh karena itu subjek yang boleh memanfaatkan tanah di Kampung Adat Woloara hanyalah masyarakat asli Woloara saja. Namun pada saat ini karena aksesibilitas yang semakin lancar dan terbuka maka diberikan hak juga bagi masyarakat luar untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah di Kampung Adat Woloara namun tetap memperhatikan ketentuan hukum tanah adat yang berlaku. Hal ini juga sesuai dengan yang diatur dalam UUPA yang dikenal dengan hak bangsa. Hak bangsa merupakan hak penguasaan atas tanah yang secara hierarki paling tinggi dalam hukum tanah nasional. Melalui hak tersebut setiap warga negara Indonesia diberikan hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah di setiap wilayah negara Indonesia, meskipun wilayah tersebut bukan merupakan wilayah asalnya. Hal ini dapat terjadi karena berdasarkan hak bangsa, hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi sehingga bangsa Indonesia diberikan hak yang sama untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku(Harsono, 2008).

Nilai kedua berkaitan dengan keseimbangan hak dan kewajiban yakni masyarakat adat Woloara memang berhak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah namun tetap dibebankan kewajiban untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah secara aktif dan mencegah cara-cara pemerasan serta wajib menjaga kelestarian lingkungan.

Nilai ketiga yakni komunal. Hal ini dapat dilihat dalam kewajiban masyarakat adat untuk memperoleh persetujuan dari *mosalaki* sebelum menggunakan dan memanfaatkan tanah. Mosalaki tersebut merupakan representasi dari seluruh masyarakat adat dan *embu mamo*. Tanah di Kampung Adat Woloara juga merupakan tanah komunal sehingga persetujuan dari *mosalaki* menjadi salah satu syarat penting.

Nilai keempat yakni pelestarian lingkungan. Hal ini tercermin pada kewajiban menggunakan dan memanfaatkan tanah secara aktif untuk mencegah penelantaran tanah. Dengan begitu tanah-tanah tersebut selain dimanfaatkan, juga tetap dijaga kelestariannya.

Nilai kelima yakni kesejahteraan bersama. Hal ini dapat dicapai dengan pemberian hak kepada seluruh masyarakat untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah adat di Woloara sehingga dapat mencapai taraf hidup yang baik dan layak.

Nilai keenam yakni religio magis. Hal ini ditandai dengan adanya tradisi-tradisi yang dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan hubungan antara masyarakat adat Woloara dengan *Nggae* dan *embu mamo* beserta lingkungan sekitar.

Nilai ketujuh yakni mengendepankan kepentingan umum. Nilai ini juga terdapat dalam kehidupan masyarakat adat Woloara sehingga diupayakan agar penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pribadi tidak merugikan kepentingan umum.

c. Keberlanjutan:

Keberlanjutan menjadi indikator penting untuk menilai apakah hukum tanah adat mampu bertahan menghadapi perubahan zaman. Melalui penjelasan diatas dapat diketahui bahwa meskipun perkembangan *teknologi* dan informasi kian pesat namun sampai saat ini hukum tanah adat Woloara masih eksis dan menjadi pedoman dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kampung Adat Woloara. Sejak zaman dulu sampai saat ini masyarakat adat Woloara tetap

diberikan hak dan kesempatan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah. Meskipun ada sedikit pergeseran dalam pelaksanaannya yang berpengaruh juga pada pergeseran nilai yakni kini subjek yang berhak menggunakan dan memanfaatkan tanah di Kampung Adat Woloara tidak hanya masyarakat asli Woloara melainkan masyarakat luar pun bisa diberikan hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah di Kampung Adat Woloara.

Selain itu sampai saat ini masyarakat juga wajib memperoleh persetujuan *mosalaki* melalui *koe tanah lake* sebelum menggunakan dan memanfaatkan tanah. Sampai saat ini pun masyarakat tetap wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah secara aktif, serta wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan jenis dan status kawasan. Selain itu, saat ini masyarakat juga dilarang menelantarkan tanah dan mengalihkan tanah kepada pihak lain tanpa sepenuhnya dan persetujuan dari *mosalaki*. Sanksi adat dalam hukum tanah adat Woloara juga berlaku di dalam masyarakat. Bagi masyarakat yang mengabaikan kewajiban atau melanggar larangan akan dikenakan sanksi adat yakni menyerahkan beras 1 karung, hewan 1 ekor dan moke untuk melaksanakan ritual adat pemulihan keadaan. Sanksi juga dapat berupa hukuman dalam jangka waktu tertentu pelaku pelanggaran tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan tanah tanah, serta terdapat sanksi yang bersifat religio magis atau langsung berasal dari *Nggae* seperti kesialan, atau kegagalan.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa hukum tanah adat Woloara masih berlaku dan eksis dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. hal ini ditandai dengan perkenaan, perintah, larangan, dan sanksi yang diciptakan oleh para *embu mamo* pada zaman dulu nyatanya masih tetap dipatuhi dan diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini juga terpancar dari penggunaan benda yang masih tetap sama, nilai yang pada umumnya masih sama, dan keberlanjutan yang telah menunjukkan unsur-unsur hukum adat tersebut tetap diterapkan dalam aktivitas penggunaan dan pemanfaatan tanah. Hal ini tentunya menunjukkan pluralisme hukum yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori pluralisme hukum bahwa pluralisme hukum merujuk pada realitas keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan dalam satu ruang sosial. Di dalam konteks pluralisme hukum ini, terdapat hukum negara (hukum nasional) di satu pihak, dan di pihak lain terdapat hukum masyarakat seperti hukum adat yang dianggap memiliki kekuatan hukum (Sulistiyowati Irianto, 2003). Hal ini selaras dengan hukum tanah yang berlaku di Indonesia. Meskipun terdapat hukum tanah nasional yakni UUPA namun jauh sebelum UUPA berlaku dan sampai dengan saat ini, di daerah-daerah tertentu masih diberlakukan hukum tanah adat yang menjadi pedoman bagi aktivitas yang berkaitan dengan pertanahan termasuk untuk penggunaan dan pemanfaatan tanah. Termasuk juga di Kampung Adat Woloara, hukum tanah adat masih eksis dan diberlakukan. Oleh karena itu menjadi penting untuk memberikan perhatian khusus terkait pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat Woloara beserta hak tradisional mereka termasuk hak ulayat atas tanah.

2. Pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Oleh Masyarakat Adat Woloara Berdasarkan Hukum Tanah Adat Woloara

Secara nasional, penggunaan dan pemanfaatan tanah diatur dalam UUPA dan PP Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penetapanan Tanah. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 dan 4 PP Nomor 16 Tahun 2004, penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. Sedangkan pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. Berdasarkan

Pasal 3 PP Nomor 16 Tahun 2004, setiap penggunaan dan pemanfaatan tanah harus berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Rencana tata ruang ini merupakan produk dari penataan ruang yang diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang terakhir diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2023. Salah satu tujuan dari penataan ruang adalah untuk dapat mewujudkan keserasian antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Tujuan tersebut juga diarahkan untuk menciptakan keseimbangan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta untuk dapat terhindar dari masalah lingkungan hidup(Maran, Geme, et al., 2024). Rencana tata ruang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang. Rencana tata ruang tersebut menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang termasuk dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. Oleh karena itu setiap aktivitas penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat harus sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam rencana tata ruang. Misalnya apabila seorang pengusaha perumahan ingin membangun kawasan perumahan, maka perumahan tersebut wajib dibangun dikawasan permukiman dan perumahan. Kawasan perumahan tersebut tidak boleh dibangun di kawasan lindung seperti daerah resapan air, kawasan sempadan sungai, dan kawasan sempadan pantai.

Dalam Pasal 8 PP Nomor 16 Tahun 2004 juga diatur bahwa pemegang hak atas tanah tidak hanya wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai rencana tata ruang wilayah, namun juga wajib memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah. Dalam rumusan pasal tersebut terdapat pengaturan mengenai hak dan kewajiban dari pemegang hak atas tanah. Melalui pasal tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat mempunyai hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah melalui hak atas tanah yang dihaki. Namun di sisi lain, terdapat kewajiban dari pemegang hak atas tanah yakni wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai rencana tata ruang wilayah, serta memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah. Tujuannya agar untuk mencapai keseimbangan antara penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan kelestarian lingkungan termasuk kelestarian tanah.


Meskipun penggunaan dan pemanfaatan tanah telah diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2004, namun dalam kehidupan masyarakat adat Woloara, penggunaan dan pemanfaatan tanah masih berpedoman pada hukum tanah adat sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Satjipto Rahardjo bahwa masyarakat tetap memiliki kekuatan otonom untuk mengatur dan menata kehidupan mereka(Rahardjo, 2010). Kekuatan tersebutlah yang melahirkan hukum tanah adat untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hukum tanah adat, terdapat makna khusus dalam hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang dimiliki atau dikuasai. Dalam hubungan tersebut juga terkandung sifat religio magis atau kesakralan. Atas dasar hubungan tersebut masyarakat adat memperoleh hak untuk menguasai tanah, menggunakan tanah, dan memanfaatkan tanah atau yang disebut sebagai hak ulayat (Suwitra, 2020). Hak-hak atas tanah dalam hukum adat terdiri dari hak persekutuan atas tanah dan hak perseorangan atas tanah. Hak persekutuan atas tanah memberikan hak kepada masyarakat secara komunal atau bersama-sama untuk menguasai, memanfaatkan, dan memungut hasil dari tanah tersebut. Dalam hak persekutuan, tanah tersebut tidak diberikan kepada perseorangan melainkan kepada persekutuan atau kelompok masyarakat tersebut. Sedangkan hak perseorangan atas tanah mengakibatkan setiap anggota persekutuan berhak menggunakan, memanfaatkan, dan memungut hasil dari tanah tersebut secara perseorangan atau individual. Hal ini terjadi akibat daya berlaku hak ulayat ke dalam yang menjamin kehidupan dari setiap anggota sehingga memberikan hak kepada anggota persekutuan atau masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah(D. Wulansari, 2018b).

Hukum tanah adat yang digunakan oleh masyarakat adat Woloara juga menunjukkan implementasi dari hukum yang hidup. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Eugen Erlich dalam *Living Law Theory* bahwa hukum yang sejati adalah hukum yang berasal dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat(Hernowo et al., 2021). *Living law Theory* juga termuat dalam berbagai aktivitas dalam kehidupan masyarakat seperti dalam kebiasaan, adat istiadat, dan kepercayaan(Maran, Geme, et al., 2024). Penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kampung Adat Woloara menunjukkan keterkaitan dengan teori ini karena masyarakat Woloara menggunakan dan memanfaatkan tanah berpedoman pada hukum tanah adat yang tidak tertulis dan dilatarbelakangi oleh nilai-nilai adat setempat seperti kesamaan hak, keseimbangan antara hak dan kewajiban, komunal, pelestarian lingkungan, kesejahteraan bersama, religio magis, dan kepentingan umum. Nilai-nilai tersebut juga tercermin dalam setiap pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kampung Adat Woloara.

Berdasarkan hukum tanah adat, pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat adat Woloara akan dijelaskan sebagai berikut:

Bagan 1: pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat adat berdasarkan hukum tanah adat Woloara



Sumber: data primer 2025

Berdasarkan bagan tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengakuan yang bersumber dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk berkaitan dengan hak ulayat atas tanah. Regulasi tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat beserta hak-haknya dapat ditemukan dalam beberapa peraturan diantaranya adalah Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, Pasal 3 UUPA, dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014. Terdapat beragam masyarakat adat

di Indonesia yang salah satunya yaitu masyarakat adat Woloara yang menempati Kampung Adat Woloara, Desa Woloara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Masyarakat adat Woloara hidup berpedoman pada hukum adat. Secara khusus berkaitan dengan pertanahan. masyarakat adat Woloara berpedoman pada hukum tanah adat Woloara. Hukum tanah adat ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang menghasilkan berbagai jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Berdasarkan Subjek:

Di daerah adat tertentu terkadang penggunaan dan pemanfaatan tanah ditentukan berdasarkan subjek. Seperti di daerah Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal pada umumnya penggunaan, pemanfaatan, dan penguasaan atas tanah yang termasuk dalam harta pusaka lebih diprioritaskan bagi kaum perempuan(IRWANDI, 2010). Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Kampung Adat Woloara karena penggunaan dan pemanfaatan tanah dapat dilaksanakan baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Tidak adanya perbedaan subjek disebabkan oleh implementasi dari nilai kesetaraan hak bagi seluruh masyarakat, sehingga baik laki-laki maupun perempuan diperbolehkan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah di Kampung Adat Woloara. Selain itu, hukum tanah adat Woloara juga memberikan kesempatan kepada orang luar yang bukan merupakan warga asli Woloara untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah di Kampung Adat Woloara. Namun harus memenuhi syarat yakni memperoleh persetujuan dari *mosalaki* dan menyerahkan barang tertentu kepada *mosalaki* sebagai wujud permohonan izin seperti beras, ayam, atau uang. Tidak adanya pembedaan subjek juga berkorelasi dengan yang diamatkan dalam Pasal 9 Ayat (2) UUPA yakni setiap WNI baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah serta untuk menggunakan dan memanfaatkan hak atas tanah tersebut.

b. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Berdasarkan Jenis Tanah:

Secara umum terdapat 2 jenis tanah yakni tanah pertanian dan tanah non pertanian (pekarangan). Tanah pertanian merupakan tanah yang digunakan untuk usaha-usaha yang berkaitan dengan pertanian seperti persawahan, tegalan, perkebunan, pertambakan, padang penggembalaan ternak, tanah belukar, dan bekas ladang. Sedangkan tanah non pertanian merupakan tanah yang digunakan untuk kegiatan diluar pertanian seperti permukiman, kawasan industri, dan perekonomian(RUNTOKO, 2010). Berdasarkan hukum tanah adat Woloara, penggunaan dan pemanfaatan tanah juga dibagi menjadi penggunaan dan pemanfaatan tanah pada tanah pertanian serta penggunaan dan pemanfaatan tanah pada tanah non pertanian. Kawasan tanah yang digunakan untuk pertanian disebut *uma rema*. Sedangkan kawasan tanah yang digunakan untuk kegiatan non pertanian seperti untuk membangun kawasan permukiman warga disebut *sao*. *Uma rema* hanya dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, persawahan, dan ladang. Oleh karena itu masyarakat dilarang membangun bangunan permanen seperti rumah ataupun bangunan lainnya di *uma rema*. Biasanya di *uma rema* hanya diperbolehkan untuk membangun rumah pondok yang digunakan masyarakat saat berkebun. Apabila masyarakat mau membangun rumah dapat menggunakan dan memanfaatkan kawasan *sao*.

c. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Berdasarkan Fungsi Kawasan:

Secara umum penggunaan dan pemanfaatan tanah juga dapat dilaksanakan berdasarkan fungsi kawasan yakni fungsi lindung dan fungsi budi daya. Berdasarkan Pasal 1 Angka 21 dan Angka 22 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan fungsi kawasan ini juga terjadi di Kampung Adat Woloara. Berdasarkan hukum tanah adat Woloara terdapat penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kawasan yang bersifat sakral dan dilindungi yang disebut *Sao Ria Tenda Bewa*. Tanah dalam kawasan ini hanya diperbolehkan untuk membangun *Sao Ria Tenda Bewa* atau rumah besar suku. *Sao Ria tenda bewa* pada umumnya berukuran lebih besar dan tinggi mencapai 3 - 9 meter dari rumah adat yang lainnya. Terdapat empat buah ruangan yang mempunyai fungsi-fungsi tersendiri yaitu ruang luar terdapat teras kecil dan teras kedua, ruang tengah, dapur, dan ruang paling belakang (*rimba*) yang berfungsi sebagai tempat menyimpan barang-barang pusaka seperti piring, periuk, mangkuk, yang terbuat dari tanah liat, dan batu ceper yang di anggap sakral(Mukhtar, 2018). Kawasan ini hanya dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ritual atau upacara adat. Kawasan sakral yang dilindungi seperti ini juga bertujuan agar mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Di satu sisi penggunaan dan pemanfaatan tanah di Woloara tetap diperbolehkan namun di sisi lain harus ada kawasan tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup. Kawasan lain yang dilindungi adalah hutan *ngebo*. Hutan ini ditujukan untuk mewujudkan perlindungan dan kelestarian ekosistem lingkungan hidup di Kampung Adat Woloara.

Selain itu terdapat kawasan atau ruang publik yang diperbolehkan untuk digunakan dan dimanfaatkan secara umum yang disebut *tana ola seka sia ola bego*. Kawasan ini dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas seperti tempat usaha, termasuk sebagai ruang terbuka untuk tempat bermain anak-anak. Selain itu terdapat kawasan lain yang bisa digunakan dan dimanfaatkan termasuk dibudidayakan yakni *uma rema*. Kawasan ini biasanya digunakan untuk aktivitas pertanian dan perkebunan sehingga dapat menopang perekonomian masyarakat.

d. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Berdasarkan Jenis Kegiatan:

Dalam penataan ruang di Indonesia yang diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dikenal adanya struktur ruang yang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang ini kemudian menghasilkan kawasan-kawasan untuk melaksanakan kegiatan tertentu seperti kawasan permukiman, kawasan sosial, kawasan pemerintahan, kawasan perekonomian, dan kawasan Pendidikan. Penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum tanah adat Woloara juga dilaksanakan sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) *Uma Rema*:

Uma rema merupakan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Masyarakat diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan tanah untuk menanam tanaman seperti padi maupun palawija. Hasil tanaman tersebut bisa digunakan

untuk kepentingan pribadi maupun untuk dijual kembali. Dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk *uma rema* juga dikenal adanya perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah atau pihak yang menguasai tanah dengan penggarap. Perjanjian ini biasanya terjadi karena 2 kondisi, pertama karena pemilik tanah tidak mempunyai cukup waktu dan tenaga untuk menggarap sehingga membutuhkan jasa penggarap untuk menggarap tanah tersebut. Kedua karena penggarap membutuhkan uang yang dapat diperoleh dari hasil garapan namun penggarap tidak mempunyai tanah yang memadai. Hasil dari perjanjian bagi hasil akan dibagi 2 sesuai kesepakatan para pihak.

2) *Sao:*

Sao merupakan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk permukiman. Masyarakat diperbolehkan membangun rumah di kawasan *sao*. Penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pembangunan *sao* menjadi sangat penting karena *sao* dipandang sebagai tempat masyarakat berhimpun, menjalin relasi, dan tempat berlindung masyarakat.

3) *Sao Keda:*

Sao Keda merupakan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk dijadikan tempat musyawarah. Kawasan ini juga menjadi tempat untuk menyelesaikan permasalahan dan konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan mengedepankan musyawarah mufakat.

4) *Hutan Ngebo:*

Hutan ngebo merupakan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk mendukung kelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. Masyarakat Woloara harus membiarkan kondisi *hutan ngebo* tetap asri seperti keadaan asli dan tidak boleh melakukan eksplorasi terhadap hasil hutan. Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada *hutan ngebo* biasanya ditujukan untuk menanam pohon-pohon untuk mendukung perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Izin dari *mosalaki* menjadi hal yang sangat penting dalam konteks pengelolaan *Hutan Ngebo*, karena hutan tersebut merupakan bagian dari tanah dan wilayah persekutuan yang bersifat komunal, yakni milik bersama seluruh anggota masyarakat adat. Sebagai pemimpin adat tertinggi yang memiliki kewenangan dan otoritas dalam menjaga serta mengatur tata kelola wilayah adat, *mosalaki* bertindak sebagai perwakilan resmi dari masyarakat adat. Oleh karena itu, pemberian izin oleh *mosalaki* atas pengambilan hasil hutan tidak hanya bermakna sebagai bentuk persetujuan individu, melainkan sebagai simbol bahwa aktivitas tersebut telah diketahui dan disetujui oleh seluruh masyarakat adat melalui otoritas adat yang sah. Proses ini mencerminkan prinsip musyawarah, dan penghormatan terhadap struktur adat yang menjadi landasan utama dalam sistem pengelolaan sumber daya alam secara tradisional.

5) *Nua Ola Keli Wolo O Ata Do Mai Nira Tolo:*

Nua ola keli wolo o ata do mai nira tolo merupakan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kawasan pariwisata. Salah satu tujuannya yakni untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adat Woloara. Mengingat kampung adat Woloara yang terletak dekat dengan Taman Nasional Danau Kelimutu sehingga di dalam Kampung Adat Woloara juga terdapat tanah dan kawasan yang digunakan dan dimanfaatkan untuk kawasan pariwisata salah satunya yakni membangun penginapan berbasis lokal bagi para wisatawan.

6) *Rega:*

Rega merupakan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kawasan pasar. Penggunaan dan pemanfaatan tanah ini sangat dibutuhkan untuk menunjang perekonomian masyarakat adat Woloara.

7) *Nua Ola No One Du'a Nggae Do Ngaji Roja:*

Nua Ola no one Du'a nggae do ngaji Roja merupakan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kawasan peribadatan. Pada kawasan ini tanah digunakan untuk membangun gereja yakni Gereja St. Maria Fatima Moni. Penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk *Nua Ola no one Du'a nggae do ngaji Roja* juga merupakan implementasi dari corak hukum adat yakni religio magis yang menunjukkan masyarakat mempunyai kepercayaan terhadap ajaran Ketuhanan yang Maha Esa.

8) *Gomo Rate Mosalaki:*

Gomo rate mosalaki merupakan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kawasan sakral yakni digunakan untuk pemakaman para leluhur yang telah meninggal dunia. Penggunaan dan pemanfaatan tanah ini menjadi penting karena kehidupan masyarakat adat Woloara masih sangat menjunjung corak religio magis yakni hubungan yang erat antara manusia yang masih hidup dengan *Nggae* atau Tuhan melalui perantara *embu mamo* atau leluhur yang telah meninggal dunia.

9) *Kawasan Sekolah:*

Masyarakat adat Woloara juga menggunakan dan memanfaatkan tanah untuk pembangunan kawasan sekolah. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak.

e. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Berdasarkan Status Sosial:

Dalam kehidupan masyarakat adat Woloara, dikenal adanya *mosalaki* yang mempunyai status dan kedudukan sosial lebih tinggi dibandingkan masyarakat pada umumnya. Dalam kebudayaan masyarakat Ende Lio, *mosalaki* adalah sebutan bagi kepala adat yang memiliki otoritas atas suatu wilayah adat tertentu. *Mosalaki* dipandang sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab penting dalam kehidupan sosial dan budaya komunitas. Dalam pelaksanaan tradisi dan upacara adat, *mosalaki* selalu menjadi tokoh sentral yang memimpin jalannya prosesi, karena ia dipercaya memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan adat yang mendalam (SOLA, 2023). Oleh karena itu setiap orang yang berdasarkan keturunannya telah ditentukan menjadi *mosalaki* diberikan hak khusus atas tanah yang disebut dengan *tana poa paso*. Hak atas tanah ini turun temurun dan dapat diwariskan kepada keturunan lebih lanjut yang menjadi *mosalaki*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam konteks penelitian ini, indikator yang digunakan untuk menganalisis eksistensi hukum tanah adat pada masyarakat adat Woloara yaitu: benda, nilai, dan keberlanjutan. Hukum tanah adat Woloara masih berlaku dan eksis dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. hal ini ditandai dengan perkenaan, perintah, larangan, dan sanksi yang diciptakan oleh para *embu mamo* pada zaman dulu nyatanya masih tetap diakui, dipatuhi dan diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini juga terpancar dari penggunaan benda yang masih tetap sama, nilai yang pada umumnya masih sama, dan keberlanjutan yang telah menunjukkan unsur-unsur hukum adat

tersebut tetap diterapkan dalam aktivitas penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pada saat ini telah diterapkan UUPA sebagai hukum tanah nasional. Namun jauh sebelum UUPA berlaku dan sampai dengan saat ini, di daerah tertentu masih diberlakukan hukum tanah adat yang menjadi pedoman dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah, termasuk juga di Kampung Adat Woloara. Oleh karena itu menjadi penting untuk memberikan perhatian khusus terkait pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat Woloara beserta hak tradisional mereka termasuk hak ulayat atas tanah.

Selanjutnya, hukum tanah adat menjadi pedoman dalam pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat adat Woloara yang menghasilkan berbagai jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah. Salah satunya yakni penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan subjek. Selain itu terdapat penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan jenis tanah dengan adanya *uma rema* (penggunaan dan pemanfaatan tanah pertanian), dan *sao* (penggunaan dan pemanfaatan tanah non pertanian khususnya permukiman). Dikenal juga adanya penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan fungsi kawasan dengan adanya *Sao Ria Tenda Bewa* dan hutan *ngebo* (penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kawasan sakral dan dilindungi) dan ada juga *tana ola sekia sia ola bego* dan *uma rema* (penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk dimanfaatkan secara umum). Di Kampung Adat Woloara juga terdapat penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan jenis kegiatan dengan adanya *uma rema* (penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kegiatan pertanian), *Sao* (penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk permukiman), *sao keba* (tempat musyawarah), hutan *ngebo* (penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk mendukung kelestarian dan perlindungan lingkungan hidup), *nua ola keli wolo o ata do mai nira tolo* (penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kawasan pariwisata), *regae* (penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kawasan pasar), *nua ola no one du'a nggae do ngaji roja* (penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kawasan peribadatan), *gomo rate mosalaki* (penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kawasan sakral), dan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kawasan sekolah. Selain itu, dikenal juga adanya penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan status sosial dengan adanya hak khusus atas tanah yang disebut *tana poa paso*.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, S. (2019). SINGKRONISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2015 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA. *JURNAL HUKUM SEHASEN*, 2(1).
- Bayo, R., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2023). Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1), 1–11.
- Citrawan, F. A. (2020). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 586–602.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Djambatan.
- Hernowo, W. S., Zaid, Z., & Erawan, M. A. S. P. (2021). Peran Sociological Jurisprudence Dalam Menciptakan Keefektivitasan Hukum Melalui Living Law. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 44–52.
- IRWANDI, I. (2010). *Pergeseran hukum adat dalam pemanfaatan tanah ulayat kaum di Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Mirra Buana Media.
- Kartohadiprodjo, S. (1974). *Hukum Nasional Beberapa Catatan*. BInacipta.
- Labibah, I. F., Hasanah, I. Z., & Yalhan, M. A. (2024). Peran Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat. *Journal Customary*

- Law*, 1(2), 15.
- Maran, M. G. M., Geme, M. T., & Lay, B. P. (2024). Belajar Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Kampung Adat Bena. *Perspektif Hukum*, 244–268.
- Maran, M. G. M., Lay, B. P., Rade, S. D., Faot, P., do Carmo, J. D. R., Ngompat, Y. L., Geme, M. T., Pedo, Y., Rabawati, D. W., & Samara, F. (2024). Penyuluhan Hukum tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Manulai II Kota Kupang. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6), 627–631.
- Mukhtar, M. A. (2018). Tahapan Pembangunan Rumah Tradisional Sa'o Ria Sebagai Upaya Pelestarian Masyarakat Adat Suku Lio Dusun Nuaone Ende. *Prosiding Semarnusa IPLBI*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November.
- Ndaumanu, F. (2018). Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ham*, 9(1), 37–49.
- Nugroho, B. D. (2015). *Hukum Adat Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan Terhadap Masyarakat hukum adat*. PT. Refika Aditama.
- Prioharyono, J. E. M. (2012). Kekuasaan politik dan adat para Mosalaki di desa Nggela dan Tenda, kabupaten Ende, Flores. *Antropologi Indonesia*, 33(3), 180–203.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- RUNTOKO, P. (2010). *PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERUBAHAN STATUS TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN DI KABUPATEN BANTUL*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Sheububakar, A. N., & Raniah, M. R. (2023). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan*, 4(1), 14–22.
- Silviana, A. (2017). Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi Dan Implementasi. *Diponegoro Private Law Review*, 1(1).
- Sitepu, E. N. B., Philia, I. T., Saragih, J., Sinaga, M., Latifah, M., & Fitria, D. (2024). Analisis Peran Norma Hukum Dalam Mempertahankan Kestabilan Negara. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 154–162.
- SOLA, I. S. (2023). *Ritual Kose dalam Kebudayaan Masyarakat Kamubheka-Ende (Kajian Teologi Kontekstual Model Antropologis dan Relevansinya bagi Penghayatan Iman Kristiani)*. IFTK Ledalero.
- Sulistiyowati Irianto. (2003). *Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum (Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Warisan melalui Proses Penyelesaian Sengketa)*. Yayasan Obor Indonesia.
- Supena, C. C. (2021). Tinjauan Tentang Kaidah Hukum dan Kaidah-Kaidah Bukan Hukum dalam Kehidupan Manusia. *Jurnal Moderat*, 7, 211–224.
- Suwitra, I. M. (2020). Eksistensi tanah adat dan masalahnya terhadap penguatan desa adat di bali. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 4(1), 31–44.
- Wulansari, C. D. (2018). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, cetakan ke 5. PT Refika Aditama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 45, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 951.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengakuan

dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Ende, Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 02.